



BERITA ACARA DAN PUTUSAN

Nomor 1/Pid.S/2018/PN Ngb

Sidang Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan H.M. Arsyad No. 36, pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa;

Nopri Mula Martua Anak dari Wasinton Malau;

Susunan Sidang :

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.Hakim;

Wardanakusuma, S.H.Panitera Pengganti;

Deni Pardiana, S.H.Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Majelis, Terdakwa menerangkan bahwa ia bernama:

1. Nama Lengkap : **Nopri Mula Martua Anak dari Wasinton Malau;**
2. Tempat Lahir : Pekanbaru (Riau);
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 14 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Unkrip Blok D Nomor 26 Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau alamat sesuai KTP Jln. Badak Raya No. 10 RT.005 / RW.009 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim bertanya kepada Terdakwa apakah dalam persidangan ini ia didampingi Penasehat Hukum yang mendampingi dipersidangan, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum;

Setelah itu Hakim memperingatkan Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Atas perintah Hakim kemudian Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 5 Desember 2018 Nomor : Reg. Pekt : PDM – 89 / LMD / 11 /2018;

Bahwa Terdakwa NOPRI MULA MARTUA Anak dari WASINTON MALAUpada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira Jam 04.45 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di jalan Trans Kalimantan Desa Rimba Jaya RT.03, RW.03 Kec. Sematu Jaya Kab. Lamandau Provinsi Kalimantan Tengahatau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik Terdakwa Yang menjual minuman beralkohol wajib mendapatkan izin dari Bupati yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa yang selalu mendapatkan keuntungan dari penjualan minuman beralkohol jenis bir putih merk Bintang dan anggur merah merk cap orang tua, di Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur yang sudah Terdakwa jalani selama 6 (enam) bulan lamanya, Terdakwa mencari keuntungan yang lebih banyak lagi dengan menjual kembali minuman beralkohol tersebut di Kabupaten Lamandau dengan jumlah yang lebih banyak dengan alasan akan lebih banyak keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan minuman beralkohol tersebut;
- Terdakwa mengetahui dan memahami bila menjual minuman beralkohol jenis apapun harus ada ijin terlebih dahulu, namun hal tersebut Terdakwa abaikan, karena niat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, maka Terdakwa langsung membawa minuman beralkohol jenis bir putih merk bintang sejumlah 75 (tujuh puluh lima) dus, setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol, total berjumlah 900 (sembilan ratus) botol dan anggur merah merk cap orang tua sejumlah 5 (lima) dus, setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol, total berjumlah 60 (enam puluh) botol dengan menggunakan sarana angkut kendaraan roda 4 (empat) milik Terdakwa sendiri, mobil merk Toyota jenis Avanza warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ024561, nomor mesin MB88927, nomor polisi B 1332 NKX. disaat Terdakwa melintas di jalan Trans Kalimantan Desa Rimba Jaya RT.03,

Halaman 2 Berita Acara dan Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN Ngb.



RW.03 Kec. Sematu Jaya Kab. Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa beserta kendaraan yang di kendainya tersebut diberhentikan oleh saksi Selamat Haryono dan saksi Hadi Maryono Anggota Polri yang bertugas di Kantor Polres Lamandau dengan surat perintah nomor : Sprin / 140 / X / OPS.1.3 / 2018 tanggal 06 Oktober 2018, oleh saksi Selamat Haryono dan saksi Hadi Maryono melakukan pemeriksaan pada kendaraan tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa dan Pengeledahan dengan Surat Perintah Pengeledahan nomor Sprin. Dah / 46 / X / Res.4.2 / 2018 / Res Narkoba tanggal 16 Oktober 2018 dan Penetapan Persetujuan Pengeledahan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun nomor : 154 / Pen. Pid / 2018 / PN Pbu tanggal 19 Oktober 2018, maka oleh saksi Selamat Haryono dan saksi Hadi Maryono ditemukanlah minuman beralkohol jenis bir putih merk Bintang dan anggur merah merk cap orang tua dengan jumlah yang sangat banyak tersebut di atas tadi, kemudian saksi Selamat Haryono dan saksi Hadi Maryono bertanya kepada Terdakwa "ingin di kemanakan minuman beralkohol tersebut dengan jumlah yang sangat banyak" Terdakwa menjawab "ingin dijualnya di Kabupaten Lamadau" kemudian para saksi bertanya kembali "apakah Terdakwa mempunyai izin dari pihak yang berwenang". Terdakwa menjawab "tidak ada" selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti yang lainnya di bawa ke Kantor Polres Lamandau untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa membawa minuman beralkohol jenis bir putih merk bintang sejumlah 75 (tujuh puluh lima) dus, setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol, total berjumlah 900 (sembilan ratus) botol dan anggur merah merk cap orang tua sejumlah 5 (lima) dus, setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol, total berjumlah 60 (enam puluh) botol untuk di jualnya di daerah Kabupaten Lamandau tidak ada ijin dari Pemerintah Kabupaten Lamandau

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau nomor : 06 tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Setelah Penuntut Umum selesai membacakan catatan Dakwaanya lalu Hakim bertanya kepada Terdakwa apakah terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut pihaknya akan mengajukan *eksepsi* / keberatan yang mana dijawab oleh Terdakwa bahwa ia tidak mengajukan *eksepsi* terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Selanjutnya berhubung Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi maka sidang dilanjutkan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang;

Dan atas perintah Hakim, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bir putih merk bintang sejumlah 75 (tujuh puluh lima) dus, setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol, total berjumlah 900 (sembilan ratus) botol
2. Anggur merah merk cap orang tua sejumlah 5 (lima) dus, setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol, total berjumlah 60 (enam puluh) botol
3. Mobil merk Toyota jenis Avanza warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ024561, nomor mesin MB88927, nomor polisi B 1332 NKX

Kemudian Hakim meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian, Hakim memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Saksi 1. Nama lengkap Rimson Hasibuan anak dari Simeon Hasibuan (Alm.), Tempat lahir di Pematang Siantar, Umur 27 Tahun, Tanggal 13 Juni 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Badak XXII RT.005 / RW.009 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMK (Tamat);

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga semenda yaitu ipar dari saksi, serta memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Hakim mengingatkan saksi untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, walaupun dalam pemeriksaan ini Saksi tidak disumpah;



Atas pertanyaan Hakim Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saudara pernah diperiksa di penyidik, Jika pernah, bagaimana keterangan yang saudara berikan di penyidik tersebut?
 1. Ya, saya pernah diperiksa di penyidik, dan saya membenarkan keterangan saya di Berita Acara Penyidikan tersebut;
2. Apakah saudara membenarkan tanda tangan yang tercantum di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama saudara tersebut?
 2. Ya, saya membenarkan tanda tangan saya tersebut;
3. Apakah saudara membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama saudara sebelum menandatangani?
 3. Ya, saya ada membacanya terlebih dahulu sebelum tanda tangan;
4. Apakah selama diperiksa di penyidik saudara mendapatkan tekanan dan paksaan?
 4. Saya tidak ada mendapatkan tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
5. Apakah saudara mengerti, kenapa saudara dihadirkan dan diminta keterangannya dalam persidangan ini?
 5. Ya, saya mengerti, saya dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan bahwa Terdakwa NOPRI MULA MARTUA MALAU di tangkap karena telah membawa minuman keras jenis Bir Putih dan Anggur Merah untuk dijual dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
6. Jelaskan apa hubungan saudara dan Terdakwa?
 6. Hubungan saya dengan Terdakwa NOPRI MULA MARTUA MALAU sebagai saudara ipar dan juga memiliki hubungan kerja yaitu saya sebagai supir dari Terdakwa sejak awal bulan September 2018 sampai dengan sekarang yaitu kurang lebih 2 (dua) bulan;
7. Berapa gaji atau upah yang saudara terima dalam dari Terdakwa dalam hubungan kerja tersebut?
 7. Bahwa gaji yang saya terima dari Terdakwa NOPRI MULA MARTUA MALAU adalah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali berangkat mengantar barang minuman beralkohol;
8. Apakah saudara mengetahui apa tujuan Terdakwa membawa minuman keras itu ke daerah Lamandau?
 8. Sepengetahuan saya minuman beralkohol jenis Bir Putih merk Bintang dan Anggur Merah Merk Cap Orang Tua tersebut rencananya akan jual



di daerah lamandau ditempat tempat hiburan berdasarkan cerita
Terdakwa kepada saya pada saat diperjalanan;

9. Apakah saudara mengetahui berapa banyak jumlah minuman beralkohol yang diangkut oleh saudara dan Terdakwa serta kendaraan apa dan milik siapa yang dipergunakan untuk mengangkutnya?
9. Bahwa minuman beralkohol yang dibawa oleh Terdakwa NOPRI MULA MARTUA MALAU tersebut yaitu minuman keras jenis Bir Putih merk Bintang sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Dus dan setiap dusnya berisi 12 (dua belas) botol dan jumlah total sebanyak 900 (Sembilan Ratus) Botol. Untuk minuman beralkohol jenis Anggur Merah Merk Cap Orang Tua sebanyak 5 (lima) Dus dan setiap dusnya berisi 12 (dua belas) botol dan jumlah total sebanyak 60 (enam puluh) botol adalah milik Terdakwa NOPRI MULA MARTUA MALAU dan pada saat di tangkap oleh pihak kepolisian mengangkut minuman beralkohol tersebut menggunakan kendaraan roda empat jenis avanza merk Toyota, warna silver metalik Nopol B-1332 NKX dan Kendaraan yang digunakan tersebut adalah milik Terdakwa NOPRI MULA MARTUA MALAU sendiri;

(Kemudian Hakim memperlihatkan barang bukti kepada Saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum), yang kemudian dibenarkan oleh saksi, Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Apakah saudara mengetahui darimana Terdakwa memperoleh minuman beralkohol tersebut?
 1. Bahwa minuman beralkohol jenis Bir Putih merk Bintang dan Anggur Merah Merk Cap Orang Tua tersebut yang Terdakwa NOPRI MULA MARTUA MALAU bawa diperoleh dengan membeli dari toko Indoromi penjual minuman beralkohol di jalan Kapuas Palangka Raya;
2. Apakah saudara mengetahui berapa harga yang dibayarkan Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol itu?
 2. Saya tidak mengetahui berapa harga yang dibayarkan Terdakwa NOPRI MULA MARTUA MALAU untuk membeli minuman beralkohol tersebut;
3. Apakah saudara mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam mengangkut dan menjual kembali minuman beralkohol tersebut?



3. Saya tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa NOPRI MULA MARTUA MALAU dari hasil penjualan minuman beralkol tersebut;
4. Apakah saudara mengetahui bagaimana terjadinya pembelian kemudian penangkapan terhadap saudara dan Terdakwa dalam mengangkut minuman beralkohol itu?
4. Sepengetahuan saya, Terdakwa NOPRI MULA MARTUA MALAU membeli minuman beralkohol tersebut pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 WIB di Toko Indoromi Jalan Kapuas Palangka Raya, selanjutnya sekitar jam 20.30 WIB minuman beralkohol tersebut dinaikkan ke mobil milik Terdakwa NOPRI MULA MARTUA MALAU yang dikemudikan oleh saya, setelah selesai langsung berangkat dari Palangka Raya menuju Lamandau yaitu sekitar jam 21.30 WIB dan tiba di pintu gerbang wilayah Lamandau di Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Rimba Jaya, Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 04.45 WIB kami diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari Pihak kepolisian Resor Lamandau, selanjutnya terhadap saya dan Terdakwa NOPRI MULA MARTUA MALAU dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya mobil yang saya kemudikan digeledah dan ditemukan bermuatan minuman beralkohol, selanjutnya saya dan Terdakwa NOPRI MULA MARTUA MALAU beserta kendaraan beserta isinya diamankan dan dibawa ke Polres Lamandau dan tiba di Polres Lamandau dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut;
5. Apakah minuman beralkohol yang diangkut tersebut memiliki label dari POM dan leges Kabupaten Lamadandau?
5. Bahwa minuman beralkohol yang kami miliki tersebut berupa Bir Putih telah dilabel oleh BPOM RI MD 169213012285, sedangkan minuman beralkohol jenis Anggur Merah telah dilabel oleh BPOM RI MD 169422017027. Minuman beralkohol itu memiliki leges dari pemerintah kota Palangka Raya namun tidak memiliki leges dari kabupaten Lamandau;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan lagi kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Saksi 2. Nama lengkap HADI MARYONO, Tempat lahir di Sei Tabuk, Umur 31 Tahun, Tanggal 29 Juli 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat sekarang Asrama Polisi Polres Lamandau Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Pendidikan SMA (Tamat);

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Hakim mengingatkan saksi untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, walaupun dalam pemeriksaan ini Saksi tidak disumpah;

Atas pertanyaan Hakim Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saudara pernah diperiksa di penyidik, Jika pernah, bagaimana keterangan yang saudara berikan di penyidik tersebut?
 1. Ya, saya pernah diperiksa di penyidik, dan saya membenarkan keterangan saya di Berita Acara Penyidikan tersebut;
2. Apakah saudara membenarkan tanda tangan yang tercantum di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama saudara tersebut?
 2. Ya, saya membenarkan tanda tangan saya tersebut;
3. Apakah saudara membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama saudara sebelum menandatangani?
 3. Ya, saya ada membacanya terlebih dahulu sebelum tanda tangan;
4. Apakah selama diperiksa di penyidik saudara mendapatkan tekanan dan paksaan?
 4. Saya tidak ada mendapatkan tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
5. Apakah Saksi mengerti, sehubungan dalam hal apa dihadirkan dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini?
 5. Ya mengerti, saya telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama NOPRI MULA MARTUA MALAU yang saya tangkap pada



hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 04.45 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Rimba Jaya, RT.03 / RW. 03 Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, karena mengangkut minuman beralkohol untuk di jual ke tempat-tempat hiburan di Kabupaten Lamandau tanpa izin yang sah;

6. Apakah ada orang lain yang bersama dengan saudara saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa?
6. Saya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NOPRI MULA MARTUA MALAU bersama dengan Brigadir Polisi SLAMET HARYONO dan anggota kepolisian yang lainnya dari Polres Lamandau;
7. Apa jenis dan berapa banyak barang bukti yang ditemukan setelah dilakukan penggeledahan pada mobil yang dikendarai Terdakwa dan saksi Rimson Hasibuan?
7. Bahwa minuman beralkohol yang akan di jual oleh Terdakwa NOPRI MULA MARTUA MALAU tersebut jenis Bir Putih merk Bintang sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) Dus dan setiap dusnya berisi 12 (dua belas) botol dan jumlah total sebanyak 900 (Sembilan Ratus) Botol. Untuk Minuman beralkohol jenis Anggur Merah Merk Cap Orang Tua sebanyak 5 (lima) Dus dan setiap dusnya berisi 12 (dua belas) botol dan jumlah total sebanyak 60 (enam puluh) botol;

(Kemudian Hakim memperlihatkan barang bukti kepada Saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum), yang kemudian dibenarkan oleh saksi, Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Dari hasil penyidikan pihak kepolisian siapa sebenarnya pemilik minuman beralkohol itu?
 1. Bahwa minuman beralkohol jenis Bir Putih merk Bintang dan Anggur Merah Merk Cap Orang Tua tersebut adalah milik Terdakwa NOPRI MULA MARTUA MALAU;
2. Apakah saudara mengetahui berapa jumlah kadar alkohol pada minuman beralkohol yang dibawa oleh Terdakwa?
 2. Bahwa berdasarkan dengan tulisan yang tertera dalam label bahwa minuman beralkohol jenis Bir Putih kadar alkohol kurang lebih 4,7 % v/v, Anggur Merah berkadar alkohol alkohol kurang lebih 14,7 % v/v;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah minuman beralkohol yang dibawa oleh Terdakwa memiliki leges atau ijin dari kabupaten Lamandau?
3. Bahwa minuman beralkohol tersebut tidak ada memiliki izin yang syah dari Bupati Lamandau;
4. Jelaskan kapan dan bagaimana informasi diperoleh sehingga Terdakwa dapat diamankan?
4. Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 02.00 WIB pada saat saya bersama dengan Brigadir Polisi SLAMET HARYONO dan anggota kepolisian yang lainnya dari Polres Lamandau sedang melaksanakan kegiatan Penyelidikan dalam rangka OPS antik telabang 2018 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah mobil Avanza dari arah Palangka Raya menuju ke Kabupaten Lamandau sedang membawa minuman beralkohol;
5. Kapan Terdakwa diamankan dan apa barang bukti yang ditemukan setelah dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian?
5. Sekitar pukul 04.30 WIB mobil yang kami curigai membawa minuman beralkohol tersebut melintas di jalan trans kalimantan desa Rimba Jaya tersebut kemudian kami berhenti dan kami geledah isi dalam mobil tersebut dan di dalam mobil ditemukan minuman beralkohol jenis Bir Putih merk Bintang sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) Dus dan setiap dusnya berisi 12 (dua belas) botol dan jumlah total sebanyak 900 (Sembilan Ratus) Botol. Untuk Minuman beralkohol jenis Anggur Merah Merk Cap Orang Tua sebanyak 5 (lima) Dus dan setiap dusnya berisi 12 (dua belas) botol dan jumlah totoal sebanyak 60 (enam puluh) botol;
6. Apakah saudara mengenal Terdakwa yang hadir dalam persidangan ini?
6. Saya mengenali Terdakwa yang hadir dalam persidangan ini, yaitu Sdr. Nopri Mula Martua Malau yang saya tangkap karena menjual Minuman Beralkohol tanpa izin yang syah dari Bupati Lamandau;
7. Apakah benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini adalah barang bukti milik Terdakwa?
7. Saya mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Nopri Mula Martua Malau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksi telah cukup, dan mohon pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

Atas pertanyaan Hakim Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut :

1. Apakah saudara pernah diperiksa di penyidik, bagaimana keterangan yang berikan di penyidik tersebut?
 1. Ya, saya pernah diperiksa di penyidik, dan saya membenarkan keterangan saya di Berita Acara Penyidikan tersebut;
2. Apakah saudara membenarkan tanda tangan yang tercantum di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama saudara?
 2. Ya, saya membenarkan tanda tangan saya tersebut;
3. Apakah saudara sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas nama saudara sebelum menandatangani?
 3. Ya, saya membacanya terlebih dahulu sebelum tanda tangan ;
4. Apakah selama diperiksa di penyidik saudara mendapatkan tekanan dan paksaan?
 4. Selama diperiksa saya tidak ada mendapatkan tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
5. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat pemeriksaan ini dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya?
 5. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ini saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
6. Apakah saudara mengerti mengapa saudara dihadirkan dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini?
 6. Ya, saya mengerti saya diamankan oleh anggota kepolisian karena membawa minuman keras tanpa ijin pihak yang berwenang;
7. Apakah saudara pernah dihukum sebelumnya karena melakukan perbuatan pidana lain?
 7. Saya belum pernah dihukum atau di tahan oleh pihak berwajib dalam perkara apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi?
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 04.45 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Rimba Jaya, RT. 03 RW. 03 Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, saya ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau karena membawa minuman keras jenis Bir Putih dan Anggur Merah ang rencananya saya akan jual di daerah lamandau ditempat tempat hiburan;
9. Apa jenis minuman keras itu dan berapa banyak jumlah minuman keras yang saudara bawa saat diamankan oleh pihak kepolisian?
9. Bahwa minuman beralkohol yang saya bawa yaitu minuman keras jenis bir putih merk Bintang sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dus dan setiap dusnya berisi 12 (dua belas) botol dan jumlah total sebanyak 900 (sembilan ratus) botol. Untuk minuman beralkohol jenis anggur merah merk cap Orang Tua sebanyak 5 (lima) dus dan setiap dusnya berisi 12 (dua belas) botol dan jumlah total sebanyak 60 (enam puluh) botol adalah milik sendiri saya sendiri;
10. Kendaraan apa yang saudara gunakan mengangkut minuman keras itu dan milik siapa kendaraan itu?
10. Saya mengangkut minuman beralkohol tersebut menggunakan kendaraan roda empat jenis avanza merk Toyota, warna silver metalik Nopol B-1332 NKX h milik sendiri;

(Kemudian Hakim memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa dan Penuntut Umum) yang kemudian dibenarkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut :

1. Bagaimana saudara memperoleh minuman beralkohol tersebut?
1. Bahwa minuman beralkohol jenis Bir Putih merk Bintang dan Anggur Merah Merk Cap Orang Tua tersebut diperoleh / mendapatkan dengan cara membeli dari toko Indoromi penjual minuman beralkohol di jalan Kapuas Palangka Raya;
2. Berapa jumlah uang yang saudara bayarkan untuk membeli minuman beralkohol tersebut?
2. Saya membeli minuman beralkohol jenis Bir putih dengan harga Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perdusnya. Untuk



harga Anggur Merah dengan harga Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) perdusnya;

3. Apa yang menjadi tujuan saudara mengangkut minuman beralkohol itu ke wilayah kabupaten Lamandau ?
2. Bahwa minuman beralkohol jenis Bir Putih tersebut rencana dijual dengan harga Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap dusnya sedangkan minuman jenis anggur merah akan dijual dengan harga Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) setiap dusnya dan keuntungan yang saya dapatkan apabila minuman beralkohol tersebut berhasil saya jual adalah untuk minuman beralkohol jenis Bir Putih mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap dusnya. Sedangkan minuman beralkohol jenis Anggur Merah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap dusnya;
3. Berapa kali saudara mengedarkan atau menjual minuman beralkohol di daerah Kabupaten Lamandau ?
3. Saya mengedarkan atau menjual minuman beralkohol di daerah Kabupaten Lamandau baru pertama kali;
4. Apakah saudara pernah mengedarkan atau menjual minuman beralkohol di daerah lainnya?
4. Saya menjalankan bisnis mengedarkan / menjual minuman beralkohol tersebut kurang 6 (enam) bulan yaitu di daerah Tamiang Layang (Bartim) kalau untuk wilayah Kabupaten Lamandau baru pertama kali;

Atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan lagi kepada Terdakwa;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim sehubungan dengan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) dan meminta agar persidangan dilanjutkan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun. Lalu Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Hakim kemudian Penuntut Umum menyampaikan tuntutan No. Reg. Perkara : PDM – 89 /LMD/12/2018 tanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOPRI MULA MARTUA MALAU anak dari MASINTON MALAU terbukti bersalah melakukan pelanggaran “Menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari Bupati” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2011 Tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol;
2. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dengan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan 3 (tiga) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Bir putih merk bintang sejumlah 75 (tujuh puluh lima) dus, setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol, total berjumlah 900 (sembilan ratus) botol
 - Anggur merah merk cap orang tua sejumlah 5 (lima) dus, setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol, total berjumlah 60 (enam puluh) botol;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - Mobil merk Toyota jenis Avanza warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ024561, nomor mesin MB88927, nomor polisi B 1332 NKX;Agar dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan (Pledoi), namun akan mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Hakim, dengan alasan :

1. Terdakwa mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa ingin memperbaiki dirinya;

Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;



Kemudian untuk putusan, Hakim menerangkan Hakim akan melakukan musyawarah untuk itu sidang diskors;

Kemudian Hakim mencabut skors dan sidang dinyatakan tetap terbuka untuk umum;

Kemudian Putusan dibacakan yang lengkapnya adalah sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Nopri Mula Martua Anak dari Wasinton Malau;**
2. Tempat Lahir : Pekanbaru (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 14 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Unkrip Blok D Nomor 26 Kereng Bangkirai,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
atau alamat sesuai KTP Jln. Badak Raya No. 10
RT.005 / RW.009 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan
Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa dengan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor Nomor 1/Pid.S/2018/PN Ngb tanggal 5 Desember 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NOPRI MULA MARTUA MALAU anak dari MASINTON MALAU terbukti bersalah melakukan pelanggaran "Menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari Bupati" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2011 Tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol;
2. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dengan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan 3 (tiga) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Bir putih merk bintang sejumlah 75 (tujuh puluh lima) dus, setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol, total berjumlah 900 (sembilan ratus) botol
 - Anggur merah merk cap orang tua sejumlah 5 (lima) dus, setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol, total berjumlah 60 (enam puluh) botol;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - Mobil merk Toyota jenis Avanza warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ024561, nomor mesin MB88927, nomor polisi B 1332 NKX;Agar dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan catatan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa NOPRI MULA MARTUA Anak dari WASINTON MALAU pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira Jam 04.45 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di jalan Trans Kalimantan Desa Rimba Jaya RT.03, RW.03 Kec. Sematu Jaya Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik Terdakwa Yang menjual minuman beralkohol wajib mendapatkan izin dari Bupati yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa yang selalu mendapatkan keuntungan dari penjualan minuman beralkohol jenis bir putih merk Bintang dan anggur merah merk cap orang tua, di Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur yang sudah Terdakwa jalani selama 6 (enam) bulan lamanya, Terdakwa mencari keuntungan yang lebih banyak lagi dengan menjual kembali minuman beralkohol tersebut di Kabupaten Lamandau dengan jumlah yang lebih banyak dengan alasan akan lebih banyak keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan minuman beralkohol tersebut;
- Terdakwa mengetahui dan memahami bila menjual minuman beralkohol jenis apapun harus ada ijin terlebih dahulu, namun hal tersebut Terdakwa abaikan, karena niat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, maka Terdakwa langsung membawa minuman beralkohol jenis bir putih merk bintang sejumlah 75 (tujuh puluh lima) dus, setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol, total berjumlah 900 (sembilan ratus) botol dan anggur merah merk cap orang tua sejumlah 5 (lima) dus, setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol, total berjumlah 60 (enam puluh) botol dengan menggunakan sarana angkut kendaraan roda 4 (empat) milik Terdakwa sendiri, mobil merk Toyota jenis Avanza warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ024561, nomor mesin MB88927, nomor polisi B 1332 NKX. disaat Terdakwa melintas di jalan Trans Kalimantan Desa Rimba Jaya RT.03, RW.03 Kec. Sematu Jaya Kab. Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa beserta kendaran yang di kendaraanya tersebut diberhentikan oleh saksi Selamat Haryono dan saksi Hadi Maryono Anggota Polri yang bertugas di Kantor Polres Lamandau dengan surat perintah nomor : Sprin / 140 / X / OPS.1.3 / 2018 tanggal 06 Oktober 2018, oleh saksi Selamat Haryono dan saksi Hadi Maryono melakukan pemeriksaan pada kendaran tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa dan Pengeledahan dengan Surat Perintah Pengeledahan nomor Sprin. Dah / 46 / X / Res.4.2 / 2018 / Res Narkoba tanggal 16 Oktober 2018 dan Penetapan Persetujuan Pengeledahan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun nomor : 154 / Pen. Pid / 2018 / PN Pbu tanggal 19 Oktober 2018, maka oleh saksi Selamat Haryono dan saksi Hadi Maryono ditemukanlah minuman beralkohol jenis bir putih merk Bintang dan

Halaman 17 Berita Acara dan Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggur merah merk cap orang tua dengan jumlah yang sangat banyak tersebut di atas tadi, kemudian saksi Selamat Haryono dan saksi Hadi Maryono bertanya kepada Terdakwa “ingin di kemanakan minuman beralkohol tersebut dengan jumlah yang sangat banyak” Terdakwa menjawab “ingin di jualnya di Kabupaten Lamadau” kemudian para saksi bertanya kembali “apakah Terdakwa mempunyai izin dari pihak yang berwenang”. Terdakwa menjawab “tidak ada” selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang lainnya di bawa ke Kantor Polres Lamandau untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa membawa minuman beralkohol jenis bir putih merk bintang sejumlah 75 (tujuh puluh lima) dus, setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol, total berjumlah 900 (sembilan ratus) botol dan anggur merah merk cap orang tua sejumlah 5 (lima) dus, setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol, total berjumlah 60 (enam puluh) botol untuk dijual di daerah Kabupaten Lamandau tidak ada ijin dari Pemerintah Kabupaten Lamandau

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau nomor : 06 tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu saksi Rimson Hasibuan Anak Dari Simeon Hasibuan (Alm.) dan saksi Hadi Maryono yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bir putih merk bintang sejumlah 75 (tujuh puluh lima) dus, setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol, total berjumlah 900 (sembilan ratus) botol;
- Anggur merah merk cap orang tua sejumlah 5 (lima) dus, setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol, total berjumlah 60 (enam puluh) botol;
- Mobil merk Toyota jenis Avanza warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ024561, nomor mesin MB88927, nomor polisi B 1332 NKX;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 04.45 WIB di Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Rimba Jaya, RT.03 / RW.03 Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resor Lamandau karena membawa minuman keras jenis Bir Putih dan Anggur Merah yang rencananya akan dijual di daerah kabupaten Lamandau di tempat-tempat hiburan;
- Bahwa minuman beralkohol yang dibawa adalah jenis Bir Putih merk Bintang sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dus dan setiap dusnya berisi 12 (dua belas) botol dan jumlah total sebanyak 900 (sembilan ratus) botol sedangkan. Untuk Minuman beralkohol jenis Anggur Merah Merk Cap Orang Tua sebanyak 5 (lima) Dus dan setiap dusnya berisi 12 (dua belas) botol dan jumlah totoal sebanyak 60 (enam puluh) botol adalah milik sendiri;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut diangkut menggunakan kendaraan roda empat jenis avanza merk Toyota, warna silver metalik Nopol B-1332 NKX milik Terdakwa sendiri bersama dengan Rimson Hasibuan Anak dari Simeon Hasibuan (Alm.);
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol dari toko Indoromi penjual minuman beralkohol di jalan Kapuas kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Jenis Bir putih dengan harga Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perdusnya sedangkan untuk harga Anggur Merah dengan harga Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) perdusnya;
- Bahwa menurut Terdakwa minuman beralkohol jenis Bir Putih tersebut rencana dijual dengan harga Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap dusnya sedangkan minuman jenis anggur merah akan dijual dengan harga Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) setiap dusnya, sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila minuman beralkohol tersebut berhasil terjual adalah untuk minuman beralkohol jenis Bir Putih mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap dusnya. Sedangkan minuman beralkohol jenis Anggur Merah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap dusnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengedarkan atau menjual minuman beralkohol di daerah Kabupaten Lamandau baru pertama kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RIMSON HASIBUAN dan saksi SLAMET HARYONO, Terdakwa dalam hal menjual minuman beralkohol di wilayah kabupaten lamandau tidak dilengkapi izin yang sah dari Bupati Kabupaten lamandau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau nomor : 06 tahun 20011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang/badan hukum;
2. Menjual minuman beralkohol;
3. Wajib mendapat izin dari Bupati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang/badan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang / Badan Hukum adalah manusia serta badan yang menurut hukum sebagai subjek hukum (pendukung hak); bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi RIMSON HASIBUAN dan saksi SLAMET HARYONO serta diakui oleh terdakwa NOPRI MULA MARTUA MALAU anak dari MASINTON MALAU bahwa pelaku yang ditangkap oleh pihak kepolisian polres Lamandau pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 04.45 wib di Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Rimba Jaya, RT. 03 RW. 03 Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah bersamaan ditemukannya barang bukti minuman beralkohol jenis Bir Putih merk Bintang sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Dus dan setiap dusnya berisi 12 (dua belas) botol dan jumlah total sebanyak 900 (sembilan ratus) Botol. Untuk Minuman beralkohol jenis Anggur Merah Merk Cap Orang Tua sebanyak 5 (lima) Dus dan setiap dusnya berisi 12 (dua belas) botol dan jumlah total sebanyak 60 (enam puluh) botol dan diakui sebagai miliknya adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana terdapat dalam berkas yaitu terdakwa NOPRI MULA MARTUA MALAU anak dari MASINTON MALAU;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad.2. Menjual minuman beralkohol;



Bahwa menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran yang dalam hal ini alat pembayaran yang sah adalah uang, berdasarkan keterangan saksi RIMSON HASIBUAN dan keterangan saksi SLAMET HARYONO, serta dibenarkan oleh keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli minuman beralkohol dari toko Indoromi penjual minuman beralkohol di jalan Kapuas Palangka Raya untuk dijual kembali di Lamandau dengan harga Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap dusnya sedangkan minuman jenis anggur merah akan dijual dengan harga Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) setiap dusnya dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila minuman beralkohol tersebut berhasil saya jual adalah untuk minuman beralkohol jenis Bir Putih mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap dusnya. Sedangkan minuman beralkohol jenis Anggur Merah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap dusnya;

Ad.3. Wajib mendapat izin dari Bupati;

Bahwa yang dimaksud bupati dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2011 Tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol adalah bupati Lamandau, oleh karenanya dalam hal menjual minuman beralkohol harus mendapatkan izin dari bupati Lamandau;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pada saat anggota kepolisian dari Polres Lamandau sedang melaksanakan kegiatan Penyelidikan dalam rangka OPS antik telabang 2018 yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah mobil Avanza dari arah Palangka Raya menuju ke Kabupaten Lamandau sedang membawa minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RIMSON HASIBUAN dan saksi HADI MARYONO Terdakwa dalam hal menjual minuman beralkohol di wilayah kabupaten lamandau tidak dilengkapi izin yang sah dari Bupati Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan dirinya:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 04.45 wib di Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Rimba Jaya, RT. 03 RW. 03 Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resor Lamandau karena Terdakwa membawa minuman keras jenis Bir Putih dan Anggur Merah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan dijual di daerah lamandau ditempat-tempat hiburan tanpa dilengkapi izin yang sah dari Bupati Kabupaten Lamandau;

- Bahwa Terdakwa menerangkan minuman beralkohol yang dibawa tersebut yaitu minuman keras jenis Bir Putih merk Bintang sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Dus dan setiap dusnya berisi 12 (dua belas) botol dan jumlah total sebanyak 900 (sembilan ratus) Botol. Untuk Minuman beralkohol jenis Anggur Merah Merk Cap Orang Tua sebanyak 5 (lima) Dus dan setiap dusnya berisi 12 (dua belas) botol dan jumlah total sebanyak 60 (enam puluh) botol adalah milik Terdakwa sendiri;
- Terdakwa menerangkan mengangkut minuman beralkohol tersebut menggunakan kendaraan roda empat jenis avanza merk Toyota, warna silver metalik Nopol B-1332 NKX adalah milik Terdakwa sendiri;
- Terdakwa menerangkan minuman beralkohol jenis Bir Putih merk Bintang dan Anggur Merah Merk Cap Orang Tua tersebut di memperoleh / mendapatkan dengan cara membeli dari toko Indoromi penjual minuman beralkohol di jalan Kapuas Palangka Raya;
- Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis Bir putih dengan harga Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perdusnya. Untuk harga Anggur Merah dengan harga Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) perdusnya;
- Terdakwa menerangkan minuman beralkohol jenis Bir Putih tersebut rencana dijual dengan harga Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap dusnya sedangkan minuman jenis anggur merah akan dijual dengan harga Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) setiap dusnya dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila minuman beralkohol tersebut berhasil terjual adalah untuk minuman beralkohol jenis Bir Putih mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap dusnya. Sedangkan minuman beralkohol jenis Anggur Merah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap dusnya;
- Terdakwa mengakui mengedarkan atau menjual minuman beralkohol di daerah Kabupaten Lamandau baru pertama kali;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi berhubungan dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 04.45 wib di Jalan Lintas Trans Kalimantan Desa Rimba Jaya, RT. 03 RW. 03 Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resor Lamandau karena membawa minuman keras jenis Bir Putih dan Anggur Merah tanpa dilengkapi izin yang sah dari Bupati Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menjual minuman beralkohol tanpa mendapatkan izin dari Bupati;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pelanggaran sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- Bir putih merk bintang sejumlah 75 (tujuh puluh lima) dus, setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol, total berjumlah 900 (sembilan ratus) botol;
- Anggur merah merk cap orang tua sejumlah 5 (lima) dus, setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol, total berjumlah 60 (enam puluh) botol;

Barang bukti diatas merupakan barang yang berkaitan langsung dengan pelanggaran yang dilakukan Terdakwa maka patut bila dimusnahkan;

- Mobil merk Toyota jenis Avanza warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ024561, nomor mesin MB88927, nomor polisi B 1332 NKX;
- Berdasarkan fakta dipersidangan terkait dengan pelanggarannya namun merupakan barang pribadi, maka patut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar peraturan daerah kabupaten Lamandau yang ingin memberantas peredaran minuman keras tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 06 tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NOPRI MULA MARTUA MALAU Anak dari MASINTON MALAU** terbukti bersalah melakukan pelanggaran "Menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari Bupati" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2011 Tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan 6 (enam) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bir putih merk bintang sejumlah 75 (tujuh puluh lima) dus, setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol, total berjumlah 900 (sembilan ratus) botol;
 - Anggur merah merk cap orang tua sejumlah 5 (lima) dus, setiap dusnya berisikan 12 (dua belas) botol, total berjumlah 60 (enam puluh) botol;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Mobil merk Toyota jenis Avanza warna silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ024561, nomor mesin MB88927, nomor polisi B 1332 NKX;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dihadiri oleh DENI PARDIANA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau dan Terdakwa;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut;

Setelah itu, sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.